

TATA KELOLA DESA INKLUSI DI DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG

Chandra Dinata¹, Bambang Noorsetya², Umi Chayatin³, Reni Puji Astutik⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Merdeka Malang

Email: chand.dinata@unmer.ac.id

Received: 2 September 2022 | Revised: 8 Desember 2022 | Accepted: 9 Desember 2022

Abstract: Rural development is a trendsetter for the realization of people's welfare. Inclusiveness is a new direction of development that is friendly to all components of society, especially in rural areas. Using a qualitative approach, information about the implementation of inclusive villages was explored and analyzed interactively to describe an inclusive village in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency. Organizing inclusive villages forms the Linksos organizational community as a forum for organizing inclusive villages. In practice, multi actors are involved in promoting inclusive villages such as posyandu, disabled posyandu cadres, Lawang Health Center, and Lawang Hospital. Under supervision, it is carried out by Linksos and Posyandu cadres with disabilities which aim to measure performance to achieve the expected results according to plan. From this implementation, an important point in the development and development of inclusive villages is the need to prepare the infrastructure to develop potential so that persons with disabilities can work and be part of national development.

Keyword: governance; inclusion village; disability; development; management

Abstrak: Pembangunan pedesaan menjadi *trend setter* bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inklusifitas menjadi arah baru pembangunan yang ramah terhadap seluruh komponen masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, informasi tentang implementasi desa inklusif digali dan dianalisis secara interaktif untuk menggambarkan desa inklusif di Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pengorganisasian desa inklusi membentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi. Dalam pelaksanaannya multi actor terlibat dalam mendorong desa inklusi seperti posyandu, kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, dan RSJ Lawang. Dalam pengawasan, dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Dari implementasi tersebut, menjadi point penting dalam pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu penyiapan infrastruktur untuk mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional.

Keyword: tata kelola; desa inklusi; disabilitas; pembangunan; manajemen

PENDAHULUAN

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan asal-usul dan kearifan lokalnya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Terbentuknya desa atas prakarsa masyarakat dan kewenangannya pun juga dari masyarakat, dimana prakarsa dan kewenangan tersebut diakui dan dihormati oleh negara (Nugroho et al., 2022).

Desa dapat dicerminkan dengan dua gambaran utama, yaitu 1) secara sosiologis, desa dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dimana orang-orangnya saling mengenal dengan corak kehidupan yang homogen dan banyak bergantung pada alam. 2) desa dilihat sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis memiliki wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan (Handono, 2015). Dengan demikian, desa dapat dibedakan dari wilayah perkotaan salah satunya dilihat dari corak kehidupan yang homogen, sehingga berdampak juga pada pelaksanaan pembangunannya yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Pada beberapa tahun terakhir, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama sebagaimana tertera pada agenda prioritas ke-3 “Nawacita” yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang dimulai dari desa tercermin dengan dibentuknya Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, yang secara khusus ditugasi mengelola desa (Bihaming, 2019).

Giatnya pembangunan yang dimulai dari daerah, khususnya desa bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam bidang pembangunan. Selain itu, pembangunan dari pinggiran tersebut juga dalam rangka mempercepat terwujudnya *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Di Indonesia, istilah *good governance* baru masyhur sekita 22 tahun lalu setelah lembaga pembiayaan internasional mensyaratkan *good governance* dalam berbagai bantuannya (Sedarmayanti, 2013). Dalam implementasinya, *good governance* harus melibatkan tiga komponen utama, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rohman et al., 2019).

Dalam konteks pembangunan desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 juga telah mengatur regulasi Alokasi Dana Desa (ADD), yakni sebesar 70 persen dari total ADD untuk pembangunan infrastruktur dan sebesar 30 persen sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu, pada hakikatnya masyarakat memiliki ruang untuk berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain bahwa masyarakat merupakan bagian dari subjek pembangunan, masyarakat bukan diposisikan sebagai objek pembangunan. Selama ini masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, yakni sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan (Nasdian, 2014). Akibatnya partisipasi masyarakat menjadi terbatas, pasif, dan tidak memiliki kesadaran kritis.

Kondisi demikian salah satunya disebabkan oleh eksklusi atau marginalisasi sosial yang masih terjadi pada kehidupan masyarakat. Paul Francis menyebutkan bahwa eksklusi sosial merupakan upaya menjadikan seseorang atau kelompok orang untuk tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik sebagian maupun secara utuh (Simarmata, 2017). Kondisi ini timbul karena faktor pengangguran, kemiskinan, tidak adanya jaringan sosial, tidak adanya akses layanan umum, pengaruh lingkungan dan tempat tinggal, termasuk di dalamnya

adalah masyarakat difabel yang selama ini terabaikan kebutuhannya, baik infrastruktur maupun pemberdayaannya (Maftuhin, 2017).

Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam rapatnya menegaskan di Indonesia ada stigma negatif melekat pada disabilitas yang diidentikkan dengan sakit atau lemah (Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat, 2010). Dalam artian bahwa orang penyandang disabilitas dipandang tidak memiliki kemampuan, sehingga kebijakan yang diformulasikan didominasi dan didasarkan pada pendekatan karitas. Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa kelompok marginal dan rentan cenderung mengalami tidak setaraan sosial budaya dan politik, yang menjadikan hambatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). Tidak kesetaraan tersebut misalkan tidak ikut dalam penentuan kebijakan pembangunan desa, kesulitan mengakses sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa (2019) juga memaparkan perlu adanya desa inklusi yang memeberikan ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga tanpa terkecuali. Semua dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa yang diatur dan dikelola secara terbuka, ramah, dan merangkul semua perbedaan yang ada. Mewujudkan desa inklusi tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus ada partisipasi masyarakat secara umum dengan saling memberi peluang terlibat aktif dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Desa tersebut telah melakukan kerja sama dengan Lingkar Sosial Indonesia (Linkos) untuk mewujudkan desa inklusi yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan desa. Desa Inklusi Desa Bedali ini diresmikan pada Agustus 2019, dikemas dalam program *Disability Inclusive Development* (DID) Lingkar Sosial Indonesia (Wicaksono, 2019). *Output* dari kerjasama tersebut salah satunya adalah terbentuknya “Omah Difabel” sebagai salah satu program Desa Inklusi yang bertujuan membangun dan merawat kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas, dan daya saing masyarakat penyandang disabilitas. Omah Difabel ini telah berjalan berjalan dan memiliki beberapa usaha, yaitu pembuatan batik, keset, ternak ulat, budidaya jamur, produksi kopi, serta beberapa camilan ringan (Wicaksono, 2019).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan penelitian ini menjadi bahan rujukan dan bahan kajian terkait pemberdayaan masyarakat kelompok marginal dan program-program yang dapat dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini terletak di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih disebabkan oleh keberpihakan Pemerintah Desa terhadap komunitas difabel yang diberdayakan melalui kebijakan Pemerintah Desa Setempat. Oleh sebab itu, fokus penelitian terletak pada tata kelola desa inklusi dengan empat indikator utama, yakni *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel

sumber informasi dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Oleh karena itu, informan yang ditentukan adalah Kepala Desa Bedali, Ketua Pembina Linkos, Kader Posyandu Desa Bedali, orang yang pernah mengalami kusta di Desa Bedali. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi (Adi, 2004). Sementara itu, data dianalisis dengan model interaktif yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation*, dan *conclusion:drawing/verifying* (Miles et al., 2014). Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan penyajian data-data hasil penelitian. Data hasil penelitian selanjutnya dikondensasi agar data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan.

KAJIAN PUSTAKA

Model pembangunan masyarakat khusus seperti penyandang disabilitas memiliki karakteristik pendekatan yang berbeda dengan pendekatan medis. Sebab, disabilitas menjadi isu sentral dalam pembangunan yang dapat ditinjau secara teoritis melalui pendekatan keilmuan kesehatan, sosiologi, ekonomi, hak asasi manusia, rehabilitasi, kesejahteraan sosial, pelatihan kejuruan, ketenagakerjaan, dan pendidikan (Widijantoro et al., 2021). Dalam pendekatan social yang dilakukan untuk memberikan ruang terhadap penyandang disable dalam mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi (Heeks et al., 2014; Retief & Letšosa, 2018). Negara menjamin kesetaraan didalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Widijantoro et al., 2021).

Di Indonesia, praktik layanan dasar yang dikembangkan untuk anak yang berkebutuhan khusus diberikan melalui pendidikan formal khusus (sekolah berkebutuhan khusus) dalam rangka mengembangkan hak dasar dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas (Widijantoro et al., 2021). Dengan penerapan berbagai persepektif untuk mengembangkan kelompok difabel dalam proses pembangunan, menunjukkan bahwa hadirnya negara dalam mengatasi persoalan dengan kesetaraan.

Pola pembinaan yang dilakukan sebagai sebuah inovasi program pembangunan menempatkan kelompok-kelompok masyarakat (difabel) dalam proses pembangunan akan menuntun pembangunan tepat pada sasarannya, sehingga pencapaian tujuan pembangunan global akan tercapai dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan konsep global dalam SDG's yang mendorong pertumbuhan pembangun inklusif melalui penerapan kesetaraan didalam proses pembangunan sehingga berdampak pada kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan (*Building Resilience of the Urban Poor in Indonesia*, 2022). Pola sosial (Heeks et al., 2014; Retief & Letšosa, 2018; Widijantoro et al., 2021) yang diterapkan menjadi modal dasar dalam menganalisa sebuah inovasi yang terdapat dalam program desa inklusi di Kabupaten Malang, khususnya di Desa Bedalai Kecamatan Lawang.



Gambar 1. Konsep Pembinaan Inklusi Sosial
Sumber: *Factsheet: The Social Model of Disability* (2015)

Tatakelola sebuah desa memiliki prinsip-prinsip-prinsip tertentu. Dalam konteks penelitian ini, prinsip manajemen dalam tatakelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ditinjau dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Terry (2009) yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontroling atas program pembangunan desa inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2019) menyebutkan bahwa desa inklusi merupakan desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, Pemerintah ingin menegaskan bahwa semua masyarakat harus memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam pembangunan desa, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

Dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2013 Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya (Syafi'ie et al., 2016). Pengertian tersebut merujuk pada orang yang memiliki kekurangan. Undang-Undang Nomor 4 Pasal 5 Tahun 1997 membagi disabilitas pada tiga kategori, yakni cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda atau cacat fisik dan mental.

Namun demikian, penyandang disabilitas tetap memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Perda Jawa Timur No. 3 tahun 2013 Pasal 1 Ayat 10 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Perda tersebut menjadi dasar sekaligus penegas bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi baik secara fisik maupun hak dan wewenangnya

sebagai warga negara. Penyandang disabilitas harus diberi hak pelayanan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, meskipun dengan cara yang berbeda. Penyandang disabilitas harus diberi ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan suatu bangsa-negara menjadi syarat mutlak terwujudnya *good governance* atau disebut juga dengan tata pemerintahan yang baik (Rohman et al., 2019). Masyarakat yang dimaksud bukan hanya berfokus pada orang-orang pada umumnya, namun juga termasuk penyandang disabilitas (orang-orang yang memiliki cacat fisik, mental, maupun cacat ganda). Penyandang disabilitas harus diberi ruang menjadi subjek pembangunan dengan cara yang layak, sehingga segala bentuk diskriminasi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Melihat permasalahan yang selama ini terjadi sebagaimana disampaikan oleh Pierson (Maftuhin, 2017), bahwa diskriminasi sosial dalam pembangunan disebabkan oleh faktor pengangguran, kemiskinan, lingkungan, akses layanan umum tidak diberikan. Maka atas dasar itu, Desa Bedali bekerja sama dengan Linksos mengagas Desa Inklusi sebagai implementasi konkrit Perda Jawa Timur No. 3 tahun 2013 serta sebagai upaya melindungi hak dan kewenangan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Salah satu program yang telah dijalankan adalah dengan mendirikan “Omah Difabel” Desa Bedali yang telah berjalan dan telah memiliki unit-unit usaha.

Untuk melihat tata kelola atau pengelolaan Desa Inklusi di Desa Bedali ini, penelitian ini merujuk pada empat indikator utama, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Keempat indikator tersebut merupakan fungsi pokok dari tata kelola atau pengelolaan yang diartikan sama dengan manajemen (Terry, 2009).

Perencanaan Desa Inklusi

Proses perencanaan dalam tata kelola desa inklusi menjadi salah satu langkah awal yang harus dilakukan sebagai tahap awal untuk mengukur sejauh mana persiapan dalam menentukan program kegiatan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama penyandang disabilitas. Tujuan adanya perencanaan ini dibuat untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah dirancang berjalan optimal saat pelaksanaan dilapangan tidak terjadi kesalahan ataupun kendala teknis saat program kegiatan desa inklusi berlangsung, sehingga mencakup peningkatan layanan dasar ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan desa inklusi.

Berdasarkan data yang didapat dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian desa inklusi di Desa Bedali dapat diketahui bahwa proses perencanaan desa inklusi ini diawali dengan acara sosialisasi pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Pendhopo Kecamatan Lawang oleh Linksos bersama Pemerintah Desa Bedali berkomitmen untuk menjamin kesetaraan akses pada layanan umum di Desa Bedali dan mewujudkan keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel serta adanya pemberdayaan penyandang disabilitas, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang disabilitas secara berkelanjutan serta pembinaan kader-kader desa berwawasan inklusif disabilitas.

Selain komitmen dari Linksos dan Pemerintah Desa perencanaan desa inklusi juga mengikutsertakan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses perencanaan kegiatan yang

akan berjalan dalam MusrenbangDes. Dalam proses perencanaan tentunya tidak lepas dari kendala seperti saat diadakannya musyawarah desa atau MusrenbangDes masyarakat penyandang disabilitas yang terlibat hanya sebagian saja. Hal itu disebabkan karena kurang validnya data yang ada di PKK Desa tentang jumlah penyandang disabilitas di tiap desa.

Selain itu dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa rencana kegiatan desa inklusi yang terdiri dari layanan kesehatan posyandu disabilitas dan juga bengkel alat bantu disabilitas diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang layak kepada masyarakat penyandang disabilitas dan adanya bengkel alat bantu disabilitas diharapkan mampu menambah keahlian serta membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini sesuai dengan tujuan awal adanya desa inklusi yaitu membuka peluang bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berperan sesuai dengan kemampuannya dalam penyelenggaraan desa.

Pengorganisasian Desa Inklusi

Dalam proses pengorganisasian tata kelola desa inklusi di Desa Bedali menjadi salah satu faktor utama dalam lancarnya proses kegiatan pada saat pelaksanaan program kegiatan desa inklusi tersebut. Sehingga adanya proses pengorganisasian ini memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan saat berlangsung. Pengorganisasian juga bagian dari struktur formal dimana ada pembagian kerja yang dapat diatur, dirumuskan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil akhir. Selain itu tujuan diadakannya proses pengorganisasian ini sebagai salah satu upaya memudahkan pelaksanaan terkait hal-hal apa saja yang perlu di bahas demi kelancaran proses pengelolaan desa inklusi.

Berdasarkan data yang didapatkan serta wawancara selama penelitian berlangsung diketahui bahwa dalam pelaksanaan desa inklusi ini dikelola langsung oleh Linksos yang di Ketuai oleh Pak Ken dan dibantu oleh bidang kesekretariatan dan juga terdapat divisi pelaksanaan serta mitra kewirausahaan yang tentunya masing- masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Untuk mengkoordinirkan pihak-pihak yang turut dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa inklusi melalui rapat pertemuan. Proses rapat koordinasi dilakukan antara internal Linksos, kemudian antara Linksos dengan Pemerintah Desa, dan antara Linksos dengan Kader Posyandu Disabilitas. Adapun hal-hal yang dikoordinasikan menyangkut permasalahan kendala teknis lapangan serta kurangnya pemaksimalan fasilitas yang telah disediakan seperti ambulance, selain itu proses koordinasi yang dilakukan antara internal Linksos, antara Linksos dengan Pemerintah Desa, dan antara Linksos dengan kader posyandu disabilitas sebaiknya rutin dilaksanakan tidak hanya saat ada persoalan dalam proses pelaksanaan melainkan hal-hal yang perlu dilakukan demi kelancaran pelaksanaan desa inklusi sesuai tujuan awal.

Pelaksanaan Desa Inklusi

Dalam proses pelaksanaan tata kelola desa inklusi di Desa Bedali tentunya tidak dilakukan oleh Linksos sendiri melainkan keterlibatan semua pihak dan peran dari Pemerintah Desa, Puskesmas Lawang, PKK Desa, RSJ Lawang, Karang Taruna, dan Kader Posyandu Disabilitas yang masing-masing memiliki peran masing-masing dalam proses pelaksanaan.

Berdasarkan data yang didapat dan berdasarkan wawancara yang dilakukan selama penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan desa inklusi cukup berjalan dengan baik, dalam pendataan mulai tercatat secara valid para penyandang disabilitas yang ditangani oleh PKK Desa, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan posyandu disabilitas dibantu oleh beberapa pihak yang turut andil dalam proses pelaksanaan seperti kader posyandu disabilitas dalam proses sosialisasi ataupun pelaksanaan secara langsung. Kemudian untuk bentuk kegiatan posyandu disabilitas seperti terapi fisioterapi di tangani oleh RSJ Lawang dan perlengkapan medis obat-obatan di tangani oleh Puskesmas Lawang. Begitu juga dengan program kegiatan bengkel alat bantu disabilitas yang membawa dampak baik karena mampu membuka lapangan pekerjaan terhadap penyandang disabilitas sebagai teknisi yang tentunya memberikan pengalaman dan ilmu baru.

Walaupun begitu kendala dalam proses pelaksanaan tetap ada seperti kendala teknis lapangan yaitu ada masyarakat penyandang disabilitas yang kesusahan untuk pergi ke lokasi posyandu padahal sudah dipersiapkan ambulance untuk mempermudah tetapi masih belum dimaksimalkan secara baik agar kendala teknis seperti itu dapat diminimalisir, dan juga kendala yang ada di bengkel yaitu terbatasnya daya listrik yang ada sehingga juga menjadi kendala dalam proses perbaikan alat bantu disabilitas seperti kursi roda.

Pengawasan Desa Inklusi

Dalam proses pengawasan tata kelola desa inklusi Desa Bedali penting dilakukan untuk menetapkan ukuran kinerja dan mencari tindakan agar mencapai hasil yang diharapkan pada saat perencanaan. Selain itu fungsi dari proses pengawasan ini sebagai bahan perbandingan antara kesesuaian awal rencana dan menentukan langkah perbaikan terhadap kendala-kendala atau penyimpangan rencana selama proses pelaksanaan. Maka dari itu proses pengawasan merupakan hal terpenting dalam proses perencanaan, dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang didapatkan dan hasil wawancara peneliti selama proses penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan tata kelola desa inklusi ini dilakukan oleh Linksos, bersama perangkat desa, dan juga Kader Posyandu Disabilitas. Dalam proses pengawasan berkonsentrasi pada hal-hal menyangkut kendala ataupun permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan desa inklusi seperti masih ada keluarga dari anak berkebutuhan khusus yang kurang paham mengenai disabilitas sehingga tidak dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, kemudian juga beberapa kader posyandu disabilitas kurang berinteraksi sehingga masyarakat penyandang disabilitas merasa kurang nyaman.

Dari proses pengawasan ditemukan berbagai kendala dalam teknis lapangan, tetapi tentunya dari temuan permasalahan tersebut akan ada solusi tindak lanjut. Oleh karena itu proses pengawasan penting dilaksanakan pasca kegiatan berjalan ataupun rutin dilaksanakan sesuai kebutuhan apabila ada kendala persoalan agar menghindari kesalahan-kesalahan teknis dilapangan saat pelaksanaan desa inklusi.

Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Desa Inklusi

Dalam tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menciptakan meningkatkan pelayanan dasar ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa inklusi mulai dari tahap

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan data yang didapatkan dan hasil wawancara peneliti selama proses penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam tata kelola desa inklusi di Desa Bedali ini dapat dilihat saat proses perencanaan terbentuknya desa inklusi mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Bedali serta disambut baik oleh masyarakat terutama penyandang disabilitas. Pada saat Musrenbang Desa semua lapisan masyarakat bersama Pemerintah Desa Bedali dan juga Linksos. Selain itu dalam proses pelaksanaan juga banyak pihak yang turut andil untuk mensukseskan program kegiatan desa inklusi seperti pelaksanaan posyandu disabilitas banyak pihak yang membantu seperti para kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, serta RSJ Lawang.

Faktor penghambat dalam tata kelola desa inklusi ini seperti masih kurangnya bangunan infrastruktur yang ramah dan mempermudah masyarakat penyandang disabilitas untuk menjalani aktivitas. Hingga saat ini bangunan infrastruktur yang menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hanya ada di Balai Desa Bedali saja berupa RAM, selain itu juga terdapat kamar mandi yang telah didesain nyaman untuk masyarakat penyandang disabilitas.

PENUTUP

Diawali dengan musyawarah desa atau MusrenbangDes yang di dalamnya terdapat komitmen dari Pemerintah Desa bersama Linksos untuk menjamin kesetaraan akses pada layanan umum dan mewujudkan keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel. Dalam proses perencanaan, dilibatkan penyandang disabilitas di wilayah Desa dengan harapan adanya kesetaraan kesempatan dalam penyelenggaraan desa serta dapat membaur dan bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya tanpa ada diskriminasi ataupun perbedaan status sosial. Dalam pengorganisasian, tata kelola desa inklusi terbentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi yang terdapat struktur pembagian kerja dalam membina kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Sementara itu, koordinasi bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan dalam tata kelola desa inklusi dan menimalisir kendala teknis maupun organisasi. Dari aspek pelaksanaan, tata kelola desa inklusi melibatkan multi pihak dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu untuk program kegiatan bengkel alat bantu disabilitas memberikan dampak positif (membuka lapangan pekerjaan baru), walaupun terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya seperti kurangnya daya listrik pada bengkel. Aspek pengawasan, tata kelola desa inklusi di Desa Bedali dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Jalannya desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ini namun mengalami hambatan teknis seperti kurangnya infrastruktur yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Granit.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Building Resilience of the Urban Poor in Indonesia*. (2022). <https://doi.org/10.22617/TCS220055-2>
- Direktorat Jenderal Bina Rehabilitas Penyandang Cacat. (2010). *Rapat Pokja Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat. 8 Januari 2010*.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2019). *Panduan*

Fasilitasi Desa Inklusif.

- Factsheet: The Social Model of Disability.* (2015). Inclusion London.
- Handono, E. B. (2015). *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa.* FPPD.
- Heeks, R., Foster, C., & Nugroho, Y. (2014). New models of inclusive innovation for development. *Innovation and Development*, 4(2), 175–185. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2014.928982>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. *Jurnal Tata Loka*, 19(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers.* SAGE.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugroho, R., Suprpto, & An, F. (2022). *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Bagian 1: Konsep Dasar.* PT. Elex Media Komputindo.
- Retief, M., & Letšosa, R. (2018). Models of disability: A brief overview. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 74(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4738>
- Rohman, A., Hardianto, & Tri, W. (2019). *Reformasi Birokrasi & Good Governance.* Intrans Publishing.
- Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik).* Cet. 3. PT. Refika Aditama.
- Simarmata, R. (2017). Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 37(XIX).
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Alfa Beta.
- Syafi'ie, M., Purwanti, & Ali, M. (2016). *Potret difabel berhadapan dengan hukum negara* (P. Windrawan (Red)). Sigab.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen (terjemahan).* PT. Bumi Aksara.
- Widijantoro, J., Antoro, H. W., & Hardjanti, D. K. (2021). Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 44–62. <https://doi.org/10.19184/jseahr. V5i1.18076>